

HAK CIPTA DAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PADA RERUN LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL

Nurhalisa¹, Ika Novitasari², S. Muchtadin Al Attas³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
E-mail: nurhalisaadeliap@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: 28 Juli 2025

Naskah direvisi: 29 Juli 2025

Naskah diterima: 30 Juli 2025

Abstract

This research discusses copyright violations and economic rights of broadcasters due to the practice of rerun live streaming of football matches without permission through social media such as Instagram, Telegram, and YouTube. The main focus is to find out whether the action violates copyright or rights related to broadcasting institutions, as well as how the law enforcement mechanism is in Indonesia. This research also analyzes the decision ratio of Decision Number 444/PID/2021/PT BNA and Decision Number 692/Pid.Sus/2021/PN Smg regarding the imposition of sanctions against live streaming rerun perpetrators. The research method used is normative legal research with a statutory approach, conceptual, sociological, comparative, and case. Data is obtained through literature studies and analyzed qualitatively. Research results show that rerun of live streaming without permission is a violation of the economic rights of broadcasting institutions as exclusive broadcasting rights holders, as stipulated in Article 20 and Article 118 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, the decision ratio from Decision Number 692/Pid.Sus/2021/PN Smg is considered more relevant for cases of broadcasting rights violations on social media because it focuses on the protection of rights related to broadcasting institutions, not only on the copyright of content creators.

Keywords: *Copyright, Economic Rights, Rerun Live Streaming, Institution Broadcasting, Social Media*

Abstrak

Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran akibat praktik rerun live streaming pertandingan sepak bola berlisensi tanpa izin melalui media sosial seperti Instagram, Telegram, dan YouTube. Fokus utama adalah untuk mengetahui apakah tindakan tersebut melanggar hak cipta atau hak terkait lembaga penyiaran, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis *ratio decidendi* dari Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku rerun live streaming. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual, sosiologis, komparatif, dan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerun live streaming tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, *ratio decidendi* dari Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg dianggap lebih relevan untuk kasus pelanggaran hak siar di media sosial karena menitikberatkan pada perlindungan hak terkait lembaga penyiaran, bukan hanya pada hak cipta pencipta konten.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Rerun Live Streaming, Lembaga Penyiaran, Media Sosial

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dalam mengakses konten hiburan, termasuk pertandingan olahraga. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Salah satu permasalahan yang muncul adalah praktik rerun live streaming pertandingan sepak bola secara ilegal di media sosial oleh akun-akun yang tidak memiliki lisensi resmi.

Lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif berhak atas penyebaran dan pengendalian siaran mereka. Ketika pihak lain menyebarluaskan ulang siaran tersebut tanpa izin, hal ini merugikan lembaga penyiaran baik secara ekonomi maupun secara hukum. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dengan batasan hukum yang berlaku.¹

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji agar diperoleh pemahaman mengenai jenis hak yang dilanggar serta bagaimana aparat penegak hukum dan pengadilan menyikapinya. Penelitian ini berfokus pada dua hal: bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran, serta analisis *ratio decidendi* dari putusan pengadilan terkait pelanggaran tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

¹Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), 26.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang menggunakan leegislasi dan regulasi yang relevan untuk isu hukum yang sedang diteleti,² kemudian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan

III. ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN DALAM *RERUN LIVE STREAMING* PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERLISENSI

A. Pelanggaran Hak Cipta dalam Rerun Live Streaming di Media Sosial

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mengkomunikasikan karya tersebut kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui media elektronik, siaran tersebut dikategorikan sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum. Ketika seseorang melakukan siaran ulang (*rerun*) terhadap pertandingan yang telah ditayangkan secara resmi, maka tindakan tersebut, jika dilakukan tanpa izin, tergolong sebagai pelanggaran hak cipta.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyak akun media sosial, khususnya Instagram, melakukan penyiaran ulang pertandingan sepak bola dari aplikasi Vidio.com atau siaran televisi berlisensi tanpa mendapatkan otorisasi dari pemegang hak cipta. Praktik ini tidak hanya melanggar hak eksklusif yang melekat pada karya tersebut, seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, dan g Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga menimbulkan

² Peter Muhmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), 137.

pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Hak moral tersebut tercermin pada hak untuk mendapatkan atribusi yang layak dan menjaga integritas karya, yang seringkali diabaikan karena konten yang disiarkan ulang tanpa izin kerap dimodifikasi, dipotong, atau diubah demi meningkatkan daya tarik dan viralitas akun pelaku. Dalam hal ini, Hak cipta bukan hanya melindungi suatu idea atau konsep, tetapi juga melindungi bagaimana idea atau konsep itu diekspresikan dan di kerjakan.³

Penyiaran ulang tanpa izin tidak hanya menghilangkan potensi manfaat ekonomi bagi pemegang hak, tetapi juga melecehkan integritas karya dan kekayaan intelektual yang sudah diperoleh melalui proses panjang dan investasi besar. Konten sinematografi seperti pertandingan sepak bola adalah hasil kerja tim yang melibatkan biaya produksi tinggi, perjanjian lisensi yang rumit, serta regulasi penyiaran yang ketat, sehingga perlindungan atas karya ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan industri kreatif dan penyiaran. Pihak pencipta berhak untuk melarang dan mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizin dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian lisensi.⁴

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta dalam bentuk rerun ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan, baik secara ekonomi maupun moral terhadap pemegang hak. Banyak pelaku yang kurang memahami bahwa tindakan mengunggah ulang atau menyiarkan ulang video pertandingan berlisensi tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta. Kerugian yang dialami oleh pemegang hak tidak hanya berupa hilangnya pendapatan dari lisensi siar dan iklan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan terhadap kualitas konten resmi.

Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum mengenai hak cipta menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pengguna

³ Bagaskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merk, Paten, Desain Industri): Seni Rupa Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, (Yogyakarta: Dwi Quantum, 2015), 15.

⁴ Dahris Siregar, Dahlia, et all, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Qiara Media, 2022), 29.

media sosial akan batasan hukum terkait penggunaan karya cipta, terutama dalam ranah digital. Selain itu, penegakan hukum yang berbasis edukasi dan kolaborasi antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan platform media sosial perlu terus diperkuat agar pengawasan dan perlindungan terhadap hak eksklusif konten sinematografi digital dapat terlaksana dengan efektif. Langkah-langkah preventif seperti kampanye literasi hak cipta, mekanisme pelaporan dan penindakan konten ilegal, serta pembentukan yurisprudensi yang konsisten terhadap pelanggaran rerun live streaming akan membantu menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri kreatif dan penyiaran

B. Pelanggaran Hak Lembaga Penyiaran dalam Rerun Live Streaming di Media Sosial

Pemanfaatan teknologi internet membawa perubahan terhadap ciptaan yang sebelumnya hanya bersifat fisik atau konvensional kini dapat bertransformasi ke dalam bentuk digital.⁵ Selain pelanggaran terhadap hak cipta pencipta, rerun pertandingan sepak bola di media sosial juga secara langsung merugikan hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang lisensi resmi. Hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup hak eksklusif yang meliputi rekaman, penyiaran, penggandaan, distribusi, dan komunikasi konten siaran kepada publik. Ketika hak ini dilanggar, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengganggu kelancaran sistem distribusi resmi serta menurunkan nilai komersial konten yang telah diinvestasikan dengan biaya besar oleh lembaga penyiaran.

Lembaga penyiaran seperti Vidio.com atau stasiun televisi terkemuka telah menandatangani perjanjian lisensi eksklusif untuk menyiarkan berbagai pertandingan pertandingan tertentu secara resmi dan sah. Namun, dalam praktek yang terjadi di media sosial, beberapa akun secara terang-terangan menyebarkan ulang siaran tersebut tanpa izin, bahkan tidak jarang dalam bentuk yang telah dimodifikasi seperti dipotong-potong atau ditambahkan materi yang tidak sesuai, demi menarik perhatian lebih banyak audiens. Praktik ini secara nyata mengakibatkan hilangnya potensi

⁵ Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2021), 10.

pendapatan lembaga penyiaran yang seharusnya diperoleh melalui iklan, langganan berbayar, dan kerja sama komersial lainnya. Selain itu, degradasi nilai komersial tersebut berpotensi menurunkan posisi negosiasi lembaga penyiaran dalam kontrak lisensi penyiaran berikutnya, yang tentu akan berdampak jangka panjang bagi keberlangsungan industri penyiaran.

Dari sisi regulasi, Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran. Pelanggaran terhadap hak ini diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda yang cukup berat, sebagai upaya preventif dan represif untuk menjaga keberlanjutan hak eksklusif penyiaran, Hak cipta dimaksud sebagai hak eksklusif atau hak khusus bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batas hukum yang berlaku.⁶ Lebih jauh, putusan pengadilan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa para pelaku yang melakukan penyiaran ulang pertandingan sepak bola tanpa izin secara jelas dijatuhi hukuman karena telah merugikan pemegang hak siar secara finansial dan hukum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum yang semakin kuat terhadap perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam ekosistem digital yang kian kompleks.

Meski demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran, masih ditemukan hambatan terutama terkait ketidakjelasan batas antara hak cipta pencipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Perbedaan karakteristik objek hak dan subjek hukum ini sering memunculkan dilema dalam mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang terjadi, sehingga diperlukan upaya pembaruan regulasi yang lebih rinci dan pedoman implementatif yang konkret. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mempermudah aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran di ranah digital secara efektif dan efisien.

⁶ Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik Di Aceh*, (Aceh : CV. Biena Edukasi, 2013), 17.

Selain itu, untuk mengantisipasi makin maraknya praktik rerun ilegal di platform digital, penyusunan standar perlindungan hak siar yang mengakomodasi situasi digital merupakan langkah penting. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kerjasama strategis antara lembaga penyiaran, penyedia layanan digital seperti platform media sosial, serta aparat penegak hukum. Sinergi ini tidak hanya memungkinkan pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang lebih optimal, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem penyiaran daring yang sehat, berkelanjutan, dan menghargai hak kekayaan intelektual. Dalam era penyiaran digital yang terus berkembang pesat, perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijaga untuk keberlangsungan industri serta kepentingan publik yang adil.

IV. RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 444/PID/2021/PT BNA DAN PUTUSAN NOMOR 692/PID.SUS SMG TERKAIT PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU *RERUN LIVE STREAMING*

A. Uraian Fakta Hukum dan Perbedaan Unsur dalam Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg.

Praktik penyiaran ulang pertandingan sepak bola tanpa izin melalui media sosial, yang dikenal dengan istilah rerun live streaming, telah menjadi objek perkara pidana yang diproses melalui dua putusan penting, yaitu Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg. Kedua putusan ini menampilkan konstruksi fakta hukum yang berbeda dan menekankan unsur-unsur pembuktian yang tidak identik, sehingga menjadi representasi penegakan hukum yang variatif terhadap pelanggaran di ranah digital. Pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui media sosial ini merupakan masalah yang semakin

mendapatkan perhatian dengan meningkatnya pengguna medis sosial untuk berbagi konten.⁷

Dalam Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA, terdakwa dijerat dengan dakwaan pelanggaran hak cipta atas konten siaran langsung pertandingan sepak bola. Perkara ini menitikberatkan pada unsur pelanggaran terhadap hak moral dan hak eksklusif pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 9 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa siaran ulang tersebut merupakan pelanggaran terhadap karya sinematografi yang dilindungi. Penilaian ini menempatkan konten siaran tersebut sebagai ciptaan dengan nilai artistik dan orisinalitas yang harus dilindungi sebagai karya audiovisual. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini fokus pada pembuktian bahwa konten tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi secara hukum serta bahwa terdakwa tidak memiliki izin eksplisit untuk menggunakan dan menyebarkan ulang ciptaan tersebut.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg, pendekatan yang diambil lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta. Fakta hukum dalam perkara ini menegaskan bahwa terdakwa mengambil siaran langsung dari platform lisensi resmi seperti Vidio.com, kemudian menyiarkannya kembali melalui akun Telegram yang dikelolanya, tanpa izin dan dengan tujuan komersial. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa yang dilanggar adalah hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai badan hukum kolektif yang berwenang mengelola dan memperoleh keuntungan dari hak eksklusif siar pertandingan. Penekanan pembuktian dalam perkara ini terletak pada bukti bahwa terdakwa telah merugikan badan hukum pemegang hak siar secara finansial melalui penyiaran ulang tanpa izin.

Perbedaan mendasar antara kedua putusan tersebut terlihat pada subjek hukum yang dilindungi dan aspek yang menjadi fokus utama dalam

⁷ M.Pratama, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keperdataan* 283, No 2, (Mei 2024): 283-289.

penegakan hukum. Putusan 444 lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak pencipta sebagai individu yang menghasilkan karya sinematografi, sedangkan Putusan 692 memusatkan perhatian pada hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai entitas kolektif yang memegang hak siar eksklusif. Perbedaan ini berimplikasi pada strategi pembuktian yang berbeda pula; dalam Putusan 444, pembuktian memerlukan demonstrasi adanya ciptaan sebagai karya yang dilindungi dan ketiadaan izin dari pemegang hak pencipta, sedangkan dalam Putusan 692, fokus pembuktian bergeser pada unsur kerugian yang dialami oleh lembaga penyiaran sebagai pemilik hak siar eksklusif akibat tindakan penyiaran ulang tanpa izin.

Dengan demikian, dua putusan tersebut tidak hanya mencerminkan kompleksitas hukum yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran di era digital, namun juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih jelas antara hak cipta individual dan hak-hak terkait yang dimiliki lembaga penyiaran. Hal ini penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, adil, serta mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyiaran dan kebudayaan digital.

B. Analisis Ratio Decidendi dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Rerun Live Streaming

Ratio decidendi merupakan dasar argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menjadi landasan penting dalam menentukan arah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran di era digital. Dalam dua perkara yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg, terlihat adanya kecenderungan penafsiran yang berbeda dalam memahami dan menerapkan perlindungan hukum terhadap konten siaran digital, terutama terkait rerun live streaming pertandingan sepak bola tanpa izin. Dalam hal ini, Hak terkait adalah hak

eksklusif yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran atas karya karya yang berhubungan dengan ciptaan.⁸

Dalam Putusan 444/PID/2021/PT BNA, majelis hakim menegaskan bahwa tayangan pertandingan sepak bola yang disiarkan oleh pemegang lisensi resmi dikategorikan sebagai karya sinematografi yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi sebagai objek hak cipta. Hakim menilai penyebarluasan rekaman siaran ulang secara digital tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak pencipta, dengan penekanan utama pada perlindungan normatif atas hasil karya cipta sebagai entitas kreatif yang bersifat orisinal dan artistik. Dengan demikian, fokus ratio decidendi dalam putusan ini lebih menitikberatkan pada aspek hak cipta pencipta—yaitu hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya—tanpa secara mendalam mempertimbangkan dampak ekonomi dan mekanisme distribusi konten yang lebih luas di platform digital. Keputusan ini merefleksikan pendekatan tradisional terhadap perlindungan hak cipta yang cenderung fokus pada pengakuan kreativitas pencipta secara individual.

Sebaliknya, Putusan 692/Pid.Sus/2021/PN Smg menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika distribusi konten digital masa kini. Hakim secara tegas mengakui bahwa penyebarluasan ulang pertandingan sepak bola secara ilegal, baik secara gratis maupun melalui grup langganan di platform Telegram, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif. Putusan ini menekankan bahwa tindakan tersebut menghilangkan potensi pendapatan pemegang lisensi, mengganggu sistem distribusi resmi, serta secara eksplisit melanggar hak siar yang melekat pada lembaga penyiaran.

Penilaian ini tidak hanya berfokus pada perlindungan atas karya cipta, tetapi lebih menyoroti aspek komersial dan pasar penyiaran digital, serta menempatkan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai aspek sentral dalam penegakan hukum. Pendekatan ini

⁸ Awan, Adam Tri idayanti, et all, “Perlindungan Hak penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait dengan Hak Cipta”, *Pancasakti Law Jurnal (PLJ)* 337, No 2, (Desember 2023) : 335-344.

menggambarkan pemahaman yang lebih matang terhadap kompleksitas praktik penyiaran di era digital, di mana distribusi konten tidak lagi terbatas pada satu media konvensional, melainkan menyebar melalui berbagai platform elektronik yang beragam. Dengan demikian, ratio decidendi dalam putusan ini menjadi tolok ukur penting dalam merespons tantangan perlindungan hak siar di lingkungan digital yang terus berkembang.

Dari segi penerapan sanksi, meskipun kedua putusan menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku, Putusan 692/Pid.Sus/2021/PN Smg memberi preseden hukum yang lebih tepat dan kontekstual untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak siar digital di masa sekarang. Hal ini dikarenakan putusan tersebut mempertimbangkan secara nyata skema lisensi penyiaran digital serta sistem distribusi konten melalui platform-platform tertutup seperti Telegram, yang menjadi medium populer dalam penyebaran ulang konten tanpa izin. Putusan ini mencerminkan keselarasan antara norma hukum dengan praktik industri media digital, sekaligus memberi sinyal kuat perlunya penegakan hukum yang adaptif terhadap karakteristik teknologi informasi terkini. Oleh karena itu, ratio decidendi pada putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi hukum dalam perkara tersebut, tetapi juga sebagai arah pembaharuan yurisprudensi di ranah perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam ekosistem digital Indonesia.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua putusan tersebut menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara hak cipta pencipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai hak terkait dalam konteks pelanggaran rerun live streaming. Penegakan hukum yang tepat dan konsisten harus menitikberatkan perlindungan terhadap hak terkait lembaga penyiaran yang mengelola hak siar eksklusif, agar dapat memberikan efek jera dan mempertahankan keberlangsungan industri penyiaran digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

C. Penerapan Norma Hukum dan Penilaian Konsistensi dalam Dua Putusan

Tingginya pengguna media sosial dibarengi dengan layanan internet yang luas memberikan implikasi terhadap cara mengakses konten media tv, sehingga siaran tv dapat dinikmati melalui jaringan internet yang mengalami perkembangan signifikan.⁹ Melihat Kedua putusan tersebut, meskipun mengacu pada undang-undang yang sama, memperlihatkan perbedaan signifikan dalam penerapan norma hukum, yang kemudian membuka ruang diskusi penting mengenai konsistensi dan keseragaman penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran siaran digital. Pada Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA, pendekatan yuridis yang digunakan cenderung bersifat tekstual dan normatif, di mana pelanggaran dikualifikasikan secara murni sebagai tindakan “penggunaan konten berhak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang lisensi,” sesuai dengan ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta (lihat Skripsi, hlm. 72–73). Pendekatan ini menempatkan konten siaran ulang sebagai pelanggaran terhadap hak cipta pencipta secara individual, tanpa memberikan pengakuan yang komprehensif terhadap konteks penyiaran digital yang bersifat kolektif dan ekonomis, serta peran sentral lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif dalam industri penyiaran.

Sebaliknya, Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dan realistis terhadap tantangan hukum kontemporer dalam perlindungan konten digital. Dalam putusan tersebut, hakim menilai dampak secara langsung kerugian ekonomi yang dialami lembaga penyiaran akibat tindakan penyiaran ulang tanpa izin, khususnya yang tersebar melalui platform digital seperti media sosial (lihat Skripsi, hlm. 80). Putusan ini menegaskan bahwa hak siar bukanlah sekadar derivatif dari hak cipta, melainkan merupakan hak tersendiri yang melekat secara eksklusif pada lembaga penyiaran berdasarkan kontrak lisensi yang valid. Pendekatan ini dianggap lebih memadai karena mengakomodasi kompleksitas hak

⁹ Sahril Halim. *Manajemen Media Penyiaran Televisi di Era Disrupsi* (Mataram: UIN Mataram Perss, 2023), 4.

ekonomi lembaga penyiaran dan refleksi realitas industri penyiaran digital yang berkembang pesat.

Secara normatif, kedua putusan sama-sama berdasar pada landasan hukum yang sah dan relevan, namun dari sisi kesesuaian terhadap dinamika praktik digital, Putusan 692 tampak lebih konsisten dan adaptif terhadap konteks perlindungan hukum di era digital saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk mengadopsi perspektif penegakan hukum yang serupa dengan Putusan 692 dalam menangani perkara pelanggaran hak siar dan hak ekonomi di ranah digital. Harmonisasi yurisprudensi perlu ditingkatkan guna menghindari ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan pelaku digital sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi pemegang hak. Implementasi strategi hukum yang komprehensif dan adaptif tersebut akan membantu menciptakan ekosistem penyiaran digital yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Tindakan rerun live streaming pertandingan sepak bola berlisensi tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif. Hak ekonomi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mencakup hak untuk memperbanyak, menyebarkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik. Dalam konteks pertandingan sepak bola yang dikategorikan sebagai karya sinematografi, penayangan ulang tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi. Meskipun hak ekonomi pada dasarnya melekat pada pencipta, dalam praktiknya, hak yang paling terdampak adalah hak ekonomi lembaga penyiaran. Mereka memiliki kewenangan eksklusif untuk melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang atau penggandaan siaran, sehingga pelanggaran ini menimbulkan kerugian komersial secara langsung. Selanjutnya pada Ratio decidendi dalam Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg menunjukkan bahwa pelanggaran rerun live streaming pertandingan sepak bola di media sosial lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak terkait

milik lembaga penyiaran, bukan hak cipta pencipta. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa pelaku dipidana karena melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran dan/atau pemegang hak cipta sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti kerugian materiil akibat siaran ulang tanpa izin serta pentingnya penegakan hukum dalam ekosistem penyiaran digital. Pasal 20 dan Pasal 118 UU Hak Cipta dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap lembaga penyiaran sebagai pemegang hak terkait. Oleh karena itu, Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg dianggap lebih tepat karena menitikberatkan pada aspek pelanggaran hak terkait institusi penyiaran, bukan hak pencipta individu. Sebagai langkah ke depan, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait semakin meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak ekonomi lembaga penyiaran serta risiko hukum dari praktik rerun illegal di media sosial. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan pengembangan mekanisme teknologi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan platform digital, untuk mencegah dan menindak pelanggaran secara efektif. Peningkatan harmonisasi regulasi dan yurisprudensi juga diperlukan agar perlindungan hak terkait lembaga penyiaran dapat berjalan konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang cepat

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Awan, Adam Tri idayanti et all. "Perlindungan Hak penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait dengan Hak Cipta." *Pancasakti Law Jurnal (PLJ)* 337, No 2 (Desember 2023): 335-344
- M. Pratama."Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keperdataan* 283, No 2(Mei 2024): 283-289

Buku

- Banindro, Bagaskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Dwi Quantum, 2015.
- Halim, Sahril. *Manajemen Media Penyiaran Televisi di Era Disrupsi*. Mataram: UIN Mataram Press, 2023.
- Jafar, Sofyan. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh*. Aceh: CV. Biena Edukasi, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 137.
- Siregar, Dahris, dan Dahlia et al. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Qiara Media, 2022.
- Tarmizi, Muhammad Ikhwan. *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*. Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2021.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tentang hak Cipta, LNRI Tahun 2024 No.266, TLNRI No. 5599